

**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Drs. H.Abdillah** : laki-laki, lahir di Banyuwangi 9 Agustus 1964 agama Islam, warga negara Indonesia, NIK. 3510 0809 0864 0002 beralamat Krajan Rt. 04 Rw 01 Desa Parijatah Kulon Kec.Srono Kabupaten Banyuwangi 68471 Propinsi Jawa Timur. Sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

**Abdullah Azwar Anas** : Mantan Bupati Banyuwangi, Mantan Menteri PAN-RB Republik Indonesia alamat Jl. Tunggul Ametung Nomor 6. Lingkungan Krajan RT 4 RW 2 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi 68417. Sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Fitrul Uyun Sadewa, S.H. dan Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H. para advoked pada kantor hukum “ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates” beralamat di jalan Kepiting nomor 35 keluarhan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2025. Selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat I**;

**Mahfoed Efendi** : Aptnh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi alamat Jl. Ijen No.50A, Singotrunan Banyuwangi. Sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Prianggono, S.H. (pengadministrasi pertanahan), Moh. Rizal Fadilah, S.H. (analisis hukum pertanahan), Sandy Anggara Setyo Utomo, S.H. (penata pertanahan), Rahmad Adsar Danin, S.H. (asisten pengadministrasi umum), Muhammad Reza A.P., S.H. (asisten pengadministrasi umum) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025 selanjutnya disebut **Kuasa Tergugat II**;

**Djohan Soegondo** : Pimpinan PT Perkebunan Bumisari Maju Sukses  
alamat Kantor Perkebunan Kopi Cengkeh Kakao  
Dan Kelapa PT Bumisari Maju Sukses Desa Bayu  
Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.  
Sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MUCH FAHIM SH MH dan H. OESNAWI, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum "FAHIM And PARTNERS", beralamat kantor di jalan Mendut V nomor 1 Banyuwangi, email: fahim0464@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 14 Januari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 24 Januari 2025, Nomor 103/HK/I2025/PN BYW. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat III**;

**Eko Sutrisno, S.H., M.H.** : Ketua DPC Peradi Banyuwangi periode 2023-2028 alamat kantor Jl.Tendean No.98, Karangrejo, Kec.Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68421. Sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WURYANTI, S.H., M.H., WAHYUDI IKHSAN, S.H.,M.M.,M.H., I PUTU SUBRATA, S.H., ZAINAL ARIS MASRUCHI, S.H., M.H., NURKHORIRI, S.H., ICHWAN HANDOKO, S.H., IMAM BUKHORI, S.H., M.H., WIWIEK SETYOWATI, S.H., H. IPUNG PURWADI, S.H., M.H. SUGENG SETIAWAN, S.H., JULISETYO PUJI RAHAYU, S.H., M.H., WAHYU MUSTARIYANTO, S.H., WAWAN KURNIADI, S.H., SUPRIYADI,S.H., GEMBONG AJI RIFAI, S.H., ALI MUTHOHAR, S.Sy, ARIF WICAKSONO, S.H., MARVIKA ARIES TRIANA, S.H.M.H., AMAN SANTOSO, S.H., M.H., FANKI SANDRA UTAMA, S.H., MERDAN WIRYANTO,S.H., WIHANDOKO, S.H., AHMAD MUKHLISIN, S.H., LUTFI ANGGA, S.H., UNGGUL PRAMUDINATA, S.H.,M.H., NIKEN RETNO DWI RIMBAWATI, S.H., M. KURNIADI, S.H., A. HERY DWI KURNIAWAN, S.H., SHINTA ROHMA APPRILIA, S.H., M.H., MUHAMMAD RIZAL S.H., M.Kn., MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR, S.H., M.H., INDIRA ARUM PRASETYO, S.H., AGIL KURNIA AKBAR SUHANDOYO, S.H., NURIYANTO, S.H., MIMIN ZURAIDAH, S.H., RICO GANDA ABIKA,

S.H., LUTFIA EKA DEWI, S.H., ABDUL HAFID S.H.I., M.H., SUNANDIANTORO, S.H., RIZQONI, S.H., MILLATUL IZZA, S.H., INES MAULIA PUTRI, S.H., DIMAS MAHARDIKA MAULANA, S.H. YUDI CHANDRA, S.H., BAYU CHRISYANTO, S.H., M. RUDY SALIM EKA JP, S.H., ANANG SUINDRO, S.H., IRHAM, S.H., AANG ALI RAJABI, S.H., LIFAYATI, S.H., NUR INAYAH, S.H., YUDHA ILHAM, S.H., YOPI MAHARDIKA, PUTRA, S.H., MOH. ABDULLAH, S.H., RIYAN HIDAYAT, S.H., ABDUL MUNIF, S.Sy, MOHAMMAD HOIRUL ANAM S.H.I., M.H., ANDRI ANANDI HAKIM, S.H., AHMAD FAHRURROZI, S.H., MUJIONO, S.H., AHMAD IBRAHIM, S.Hi., DANU FIRST PARINGGA, S.H., YULININGRUM RETNOSARI, S.H., ACHMAD RIAL YAHYA, S.H., SYAIFUL ARIF, S.H., dan GIGI SETIYAWAN, S.H. Para advokat DPC Peradi Banyuwangi, yang berkantor di jalan Piere Tendean Nomor 98 - Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, No. HP: 08123561607, Email: wahyudiikhsan1968@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat IV;

**Menteri ATR/Kepala BPN:** alamat Jl. Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai **Turut Tergugat I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Subagyo, S.H. M.T. (direktur penanganan perkara pertanahan), Yulistrianim S.H., (kepala subdirektorat penanganan perkara wilayah III), Dr. Marulak Togatorop, S.H., M.H., C.Med., C.L.A. (penata pertanahan ahli madya), Yuliaswati, S.E., M.M., (penata pertanahan ahli muda), Ribut Setiawan, S.H. (penata pertanahan ahli muda), Rina KHairiani, Rulliwati, S.Si (penata pertanahan ahli muda), Zimamun Niam Auliawi, S.H., (penata pertanahan ahli muda). Busro Haryono (penata pertanahan ahli muda), Rihda Tommi Sasmita, S.H., (penata pertanahan ahli pertama), Lucky Ariansa, S.H., M.H. (analisis hukum pertanahan) dan Sissy Christina Ambarita, S.H., (analisis hukum pertanahan). Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat I;**

**Ipuk Fiestiandani** Bupati Banyuwangi/Ketua Tim Terpadu Penganganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi alamat Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 100, Taman Baru,

Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten  
Banyuwangi. Sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Fitrul Uyun Sadewa, S.H. dan Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H. para advokad pada kantor hukum “ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates” beralamat di jalan Kepiting nomor 35 kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat II**;

**I Made Cahyana** Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2009-2024 alamat Jl. Brigjen Katamso, Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai **Turut Tergugat III**;

**M. Joni Soebagio** Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2009-2014 alamat dan Periode 2014-2019 Jl K.H. Agus Salim GG. Kepundangsari No.9 Kebalenan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. **Turut Tergugat IV**;

**Mulyadi** Kepala Desa Pakel alamat Jalan Rogojampi-Pakel Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kepada Ahmad Rifa’l S.H., M.H., Sevi Lutfianisna Laila, S.H., Agus Ikwanto, S.H., Aris Thoriquil Firdaus, S.H. Para Advokad pada kanotr hukum “CICERO” beralamat di jalan Ikan Layur perum Flamboyan blok B-2 No.01 Sobo Banyuwangi 68418 Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat V**;

**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi** alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 80, Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai **Turut Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., Fitrul Uyun Sadewa, S.H. dan Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H. para advokad pada kantor hukum “ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. &

Associates” beralamat di jalan Kepiting nomor 35 kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat VI**;

**Menteri Dalam Negeri** : alamat Jalan Merdeka Utara N0.7 RT 5/RW 2, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat , Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Sebagai **Turut**

**Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., MAP (Kabiro Hukum Mendagri), Wahyu Chandra Kusuma P. S.H., M.Hum (Kabag advokasi hukum pada biro hukum Setjen Kemendagri), Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H. (analisis hukum ahli muda pada biro hukum Setjen Kemendagri), Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si (analisis hukum ahli muda pada biro hukum Setjen Kemendagri), Isnandar Aristo Prabowo, S.H., M.H. analisis hukum ahli muda pada biro hukum Setjen Kemendagri), Puti Dwijayanti, S.H., M.H. (analisis hukum ahli muda pada biro hukum Setjen Kemendagri), Tyar Semesta Perdana, S.Stp, M.H.(analisis berkas sengketa pada biro hukum Setjen Kemendagri), Hafizh Syahputra, S.Stp., M.H.(analisis bahan keterangan hukum pada biro hukum setjen Kemendagri), Feni, S.H.(analisis hukum ahli pertama pada pada biro hukum Setjen Kemendagri), Novia Widiyaningsih, S.IP., M.A analisis berkas sengketa pada biro hukum Setjen Kemendagri), Tommy Allan Wakum, S.Tr.IP (penelaah teknis kebijakan pada biro hukum Setjen Kemendagri), Ilham Suryo Putro, S.H., M.H.(tenaga pendukung bidang hukum pada biro hukum setjen Kemendagri), Adly Heris Wiranda, S.H. .(tenaga pendukung bidang hukum pada biro hukum setjen Kemendagri), Adly Heris Wiranda, SH. .(tenaga pendukung bidang hukum pada biro hukum setjen Kemendagri), Syelli Nila Kresna, S.H., M.H. (Kasubbag TU pada biro hukum setjen Kemendagri), Indi Ocktabria, A.Md, (arsiparis mahir pada biro hukum setjen kemendagri), Nurjihhan Maleteng, S.Tr.Ip (penelaah teknis kebijakan pada biro hukum setjen kemendagri) Panca Sukma Winda Wati, A.Md.Kb.N. (pengelola data informasi pada biro hukum setjen kemendagri) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKu-

HK.03.02/II/2024 tanggal 31 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat VII;**

**Ir. Achmad Wahyudi, SH.MH** mantan ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2000-2005 alamat Jalan Kepiting Kelurahan Tukang Kayu. Sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitrul Uyun Sadewa, S.H. dan Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H. berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Tergugat VIII;** **Gubernur Jawa Timur** alamat alamat Jl. Pahlawan No.110, Alun-alun Contong, Kec.Bubutan, Surabaya 60174. Sebagai **Turut Tergugat IX;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, SH. MH. (Plt Kabiro Hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Adi Saron, S.H., M.H., Kabag bantuan hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Masrur Ali Nuri, S.H., M.H. (analisis hukum ahli muda, bagian bantuan hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Fajar Imami, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Faishol Riza, S.H., (analisis hukum ahli muda, bagian bantuan hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Nanik Dwi Utami, S.H. (analisis permasalahan hukum pada bagian hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Ardiana Rosita Sari, S.Pt, M.H. (analisis permasalahan hukum pada bagian hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), R. Adhi Eka Sukmantara, S.H. (penyusun program anggaran dan pelaporan pada bagian bantuan hukum dan HAM, biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur), Ahmad Dmasigi, S.H. (pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada bagian bantuan hukum dan HAM biro hukum sekda propinsi Jawa Timur), Naselia Sitorus, S.H. (pengolah data pada bagian bantuan hukum dan HAM sekda propinsi Jawa Timur), Bagas Sakwa Dhiwangga, S.H. (analisis hukum pada bagian hukum dan HAM pada biro hukum Sekda Propinsi Jawa Timur

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 31 Desember 2024 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. Posita**

##### **1. Obyek Gugatan**

Yang menjadi Obyek Perkara ini adalah Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 terindikasi surat Palsu, Penyalahgunaan wewenang dan Korupsi.

##### **2. Legal Standing Penggugat.**

- Penggugat adalah Rakyat Indonesia dengan identitas sebagai berikut;

Nama : Drs. H.Abdillah

N I K : 3510 0809 0864 0002

Umur : 60 tahun

Tempat, Tgl. lahir : Banyuwangi, 09 Agustus 1964

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Krajan Rt. 04 Rw 01 Desa Parijatah Kulon  
Kec.Srono Kabupaten Banyuwangi 68471 Propinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Petani / pekebun

- Penggugat adalah Ketua LSM Forum Suara Blambangan "Forsuba" berbadan hukum berdasar Surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIAI NOMOR AHU 0009392.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 10 September 2019 dan LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIAI NOMOR AHU  
0009392.AH.01.07. TAHUN 2019 tanggal 10 September 2019  
beralamat di : Jl.KH Muhtar No. 9 Desa Parijatah Kulon Srono  
Banyuwangi,

- Penggugat adalah Rakyat Indonesia adalah Pemilik Tanah sebenarnya, sedang Negara hanya berwenang untuk mengakui dan menegaskan hak kepemilikan rakyat, mendaftarkan semua bidang tanah dan hak menguasai dan mengelola tanah, sebagaimana ditegaskan pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Pasal 41 ayat (1) menegaskan bahwa Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Yurisprudensi Putusan Praperadilan pengadilan negeri Banyuwangi Nomor 6/Pra.pid/2024/PN Byw tanggal 25 Nopember 2024;

### 3. Dasar Hukum Gugatan

- Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 1338 KUHPerdata tentang kepentingan Umum.
- Pasal 263 KUHP .
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang –undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### 4. Kronologi Penyerobotan Tanah Negara Desa Pakel oleh Tergugat Tiga

- a. Bahwa Penggugat pada bulan desember 2018 memperoleh 3 (tiga) barang bukti tertulis, antara lain;
  - 1 surat dari Bapak Suwarno kepala Dusun Durenan Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi berupa Surat Ijin membuka Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi tanggal 11 Januari 1929 atau sering disebut Akta 1929 .

- 2 surat dari Bapak Mulyadi Kepala Desa Pakel dalam hal ini selaku Turut Tergugat Lima, yaitu ;
  - Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ( Tergugat Satu) Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2023 ;
  - Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/402/Kep/429.011/ 2015 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015 . ( Turut Tergugat Dua ) .
- b. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, pada pasal 1 menerangkan bahwa “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini”, maka dengan demikian Tanah di desa Pakel sebagaimana barang bukti hak lama / hak barat Surat ijin membuka Tanah tanggal 11 Januari 1929 terhitung Sejak tanggal 24 September 1980 status hukumnya adalah Tanah Negara .
- c. Selanjutnya berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, pada Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa “Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk “.
- d. Bahwa Surat Tergugat Satu Nomor 590/1225/ 429.012/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 menyatakan bahwa Tanah bagian ex hutan Sengkan Kandang dan Keseran ( Tanah Desa Pakel ) seluas 1000 hektar telah bersertifikat HGU atas nama PT Perusahaan Perkebunan Nasional Nomor 155/ HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 masih berlaku selama 25 tahun berakhir tanggal 31

Desember 2034, yang selanjutnya dijadikan dalih Tergugat menguasai Tanah Negara di Desa Pakel .

- e. Bahwa dengan adanya surat Tergugat Satu Nomor 590/1225/429.012/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 tersebut dapat dimaknai tindakan Tergugat Tiga menguasai/menyerobot Tanah negara di desa Pakel seluas kurang lebih 1000 hektar sejak tahun 1985 menjadi tindakan yang legal .
- f. Bahwa dengan adanya Surat Tergugat satu tersebut Penggugat selanjutnya klarifikasi kepada Tergugat Dua. Berdasar Surat Jawaban Klarifikasi Tergugat Dua kepada Penggugat Nomor : 280/600.1.35.10/ II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018 ; pada halaman 1 angka 3 , menerangkan bahwa PT Bumisari menguasai Tanah berdasar Sertifikat HGU No. 1/ desa kluncing 1.902. 600 M2 dan sertifikat HGU No. 8/ Desa Bayu seluas 9.995.500 M2, dengan jumlah seluruhnya adalah 11.898.100 m2 ( 1.189, 81 Ha), yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2034 . Sehingga berdasar data tersebut dapat dinyatakan bahwa obyek kedua HGU tersebut bukan terletak di desa pakel, melainkan di desa Kluncing dan di desa Bayu.
  - Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri / Turut Tergugat Tujuh Nomor 140 -185 tanggal 10 Maret 1981 ( Halaman 35-34 ) menerangkan Desa Songgon masuk wilayah Kecamatan Singojuruh , dan pada tahun 1982 Desa Songgon Kecamatan Singojuruh mengalami perubahan menjadi Desa Songgon Kecamatan Songgon berdasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kecamatan Songgon tanggal 7 April 1982 , yang selanjutnya pada tahun 1997 Desa Songgon dipecah menjadi 2 Desa, Yaitu Desa Songgon dan Desa Bayu Kecamatan Songgon, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 3 Maret 1997, dan peta desa Bayu pada lampiran.
  - Adapun Desa Pakel sebelum Indonesia Merdeka bernama Desa Sumberjo Pakel berada di wilayah Kecamatan Kabat, setelah

Indonesia Merdeka berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 -185 tanggal 10 Maret 1981 ( Halaman 35-35 ) menerangkan Desa Segobang, Desa Kluncing dan Desa Pakel masuk wilayah Kecamatan Glagah, yang kemudian pada tahun 2004 berdasar peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004 Desa Segobang, Desa Kluncing dan Desa Pakel masuk wilayah Kecamatan Licin .

- g. Bahwa, Tergugat Tiga melalui surat tanggapannya kepada Penggugat Nomor ; 30/I/BS/IV/2018 tanggal 05 April 2018 menanggapi bahwa Tanah yang dikelola untuk usaha perkebunan oleh PT Bumisari berdasar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor ; 155/HGU/ BPN/2004, namun pada faktanya PT Bumisari secara fisik mengelola Tanah Negara Desa Pakel kurang lebih 1000 hektar sejak Tahun 1985
- h. Berdasar pada konsideran pertimbangan huruf b. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/ HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dalam hal ini selaku Turut Tergugat Satu menjelaskan bahwa tanah yang dimohon Perpanjangan jangka waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha dikenal dengan nama perkebunan Bumisari seluruhnya seluas 11.898.100 m2 terletak di kecamatan Songgon dan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan sertifikat tanggal 26 Nopember 1985 masing-masing Nomer 8/Songgon (seluas 9.995.500 m2) dan Nomor 1/Kluncing (seluas 1.902.600 m2), berstatus Hak Guna usaha, tercatat atas nama PT Bumisari, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Cq Direktur Direktur Jendral Agraria tanggal 18 september 1985 Nomor SK.35/HGU/DA/85 yang akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2009.
- i. pada diktum Keputusannya Kedelapan Nomor 1 huruf b. pada halaman 4 memutuskan “ hak Guna usaha ini telah diperbaharui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima ) tahun sejak berakhirnya pemberian perpanjangan jangka waktu hak Guna usaha, yang

pendaftaran pembaharuannya baru dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum perpanjangan waktu haknya berakhir.

- j. Turut Tergugat Delapan adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2000-2005 yang mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 tahun 2004 tanggal 8 Juli 2004;
- k. Bahwa dengan merujuk pada beberapa barang bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas maka secara yuridis Tanah Desa Pakel adalah Tanah negara, dan tanah Negara di Desa Pakel tidak masuk tanah yang disewa oleh PT Bumisari untuk usaha Perkebunan, adapun tanah negara yang disewa oleh PT Bumisari berdasar Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2004 tertanggal 11 Januari 2004 adalah Tanah Negara yang berada di desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dengan barang bukti HGU Nomor 8 tahun 1985 dan Tanah negara yang berada di desa Kluncing, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dengan barang bukti HGU Nomor 1 tahun 1985, oleh karena itu Surat Bupati Banyuwangi /Tergugat Satu Nomor 590/1225/ 429.012/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 a quo terindikasi sebagai Surat Palsu atau surat yang dipalsukan tidak benar dan tidak memiliki payung hukum, tindakan penyalahgunaan wewenang, patut diduga memperoleh janji atau sesuatu, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dan korupsi .
- l. Bahwa dengan adanya surat keterangan Tergugat Dua kepada Penggugat Nomor : 280/ 600.1.35.10/ II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018 telah menyadarkan warga desa pakel dan warga desa sekitarnya bagai bangun dari mimpi jika tanah Desa Pakel yang dikuasai Tergugat Dua seluas kurang lebih 1000 hektar untuk usaha perkebunan puluhan tahun ternyata bukan tanah HGU milik PT Bumisari melainkan Tanah Negara, karenanya warga masyarakat selanjutnya melakukan kegiatan Tanaman sayur mayur dan tanaman lunak lainnya diatas tanah negara tersebut untuk

meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum bahwa warga masyarakat Pakel mayoritas hidup dibawah garis kemiskinan dan hidupnya numpang karang tidak memiliki Tanah, sementara tanah yang ada didesanya seluas 1000 hektar dikuasai hanya satu orang saja yaitu Tergugat Tiga selaku Pimpinan Perusahaan Perkebunan PT Bumisari .

- m. Perbuatan melawan hukum Tergugat Tiga melakukan penyerobotan Tanah Negara di desa Pakel seluas kurang lebih 1000 hektar untuk usaha Perkebunan dengan menggunakan indikasi Surat Palsu dari Tergugat Satu sudah menjadi rahasia publik yang berdampak kehidupan warga desa pakel dan desa sekitarnya tidak aman, resah dan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, terlebih aparat Kepolisian telah banyak menangkap dan menahan warga yang melakukan aktifitas di atas tanah Negara di desa pakel tersebut yang dikelola untuk usaha perkebunan oleh Tergugat Tiga yang diduga menggunakan surat Palsu .
- n. Bahwa Tergugat Tiga untuk menutupi Perbuatannya yang diduga menggunakan Surat Palsu menyerobot tanah Negara di desa Pakel melalui bantuan Pengacaranya / Tergugat Empat bersiasat jahat mengajukan Permohonan Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 8 /Songgon kepada Kepala Kantor badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi / Tergugat Dua . menjadi 3 sertifikat pemecahan HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tertanggal 12 September 2019 yang identitas alamatnya berubah dari Desa Songgon menjadi berada di desa Banyuwangi, sebagaimana termuat viral di media on line Times Indonesia, Syamsul Arifin, Kamis, 05 Maret 2020-18.08. Alamat <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/254693/dinas-pertanian-banyubanyuwangi-tegaskan-hgu-pt-bumisari-hanya-bayu-songgon> .
- o. Bahwa , HGU Induk Nomor 8 tertanggal 26 Nopember 1985 luasnya 9.995.500 m2 beralamat di desa Songgon, sedang pada 3 Sertifikat pemecahan HGU Nomor 00295 ( luas 2.815 m2), 00296 (luas

- 7.778.789 m<sup>2</sup>) dan HGU Nomor 00297 (luas 2.169.698 M<sup>2</sup>) tertanggal 12 September 2019 total luas dan alamatnya berubah menjadi 9,951302 m<sup>2</sup> dan beralamat di desa Banyuwangi.
- p. Bahwa, Sudah diketahui bersama bahwa di wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi tidak ada nama desa Banyuwangi, oleh karenanya keberadaan 3 Sertifikat pemecahan HGU Nomor 00295, nomor 00296 dan HGU Nomor 00297 tanggal 12 September 2019 tersebut patut diduga adalah kinerja Mafia Tanah .
- q. Merujuk Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menegaskan bahwa “ Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula“.
- r. Bahwa, maka dengan demikian sertifikat HGU Nomor 00296 (luas 7.778.789 m<sup>2</sup> ) dan HGU Nomor 00297 HGU Nomor 00295 ( luas 2.815 m<sup>2</sup>) yang diterbitkan oleh Tergugat Dua patut diduga adalah Sertifikat yang dipalsukan karena isinya tidak benar dan berubah dari asalnya baik luasannya maupun Identitas alamatnya, dan patut diduga melanggar pasal 263 KUHP jo pasal 5 undang-undang Tipikor .
- s. Berdasar Asas hukum Lex superior derogat legi Imperior bahwa aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi menengguhkan aturan hukum yang derajatnya lebih rendah, Surat Keputusan menteri adalah Peraturan perundang-undangan sedang Surat Bupati dan Sertifikat adalah surat keterangan, dan surat keterangan tidak dapat menganulir peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian Surat Tergugat Satu Nomor 590/1225/429.012/2013 dan 3 (tiga) Sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 haruslah diabaikan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan sah secara hukum adalah Surat Turut Tergugat Satu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/

HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 yang menyatakan bahwa Sertifikat HGU PT Bumisari nomor 8 tahun 1985 berada di Desa Songgon / Bayu .

- t. Bahwa akibat dari surat palsu yang dibuat oleh Tergugat satu dan Tergugat dua dengan bantuan Tergugat Empat yang digunakan oleh Tergugat Tiga menyerobot tanah Negara di Desa Pakel hampir 1000 hektar telah merugikan penggugat dan Keuangan Negara milyaran Rupiah selama 39 tahun, oleh karenanya Perbuatan Tergugat Satu, Tergugat dua, Tergugat Tiga dan Tergugat Empat patut diduga adalah Perbuatan melawan hukum dengan motif memalsukan surat, menyalahgunakan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal 263 KUHP jo pasal 2 ayat(1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
- u. Bahwa Turut Tergugat Empat dalam berbagai pertemuan dengan Penggugat menyatakan bahwa Perkebunan swasta di Banyuwangi hampir setiap tahun memperoleh bantuan dana APBD dari pemerintah Daerah kabupaten Banyuwangi .
- v. Bahwa hasil klarifikasi Penggugat dengan Turut Tergugat Enam di ruang kantor kerjanya terkait Surat keterangan Tergugat Satu tanggal 20 Juni 2013, menyatakan bahwa hampir setiap Tahun Perkebunan PT Bumisari memperoleh fasilitas bantuan dari Pemerintah daerah sebagaimana diterangkan pada diktum Surat Tergugat Satu tanggal 20 Juni 2013.
- w. Bahwa Konflik agraria tanah Negara di desa pakel yang meluas sampai menjadi atensi pemerintahan Pusat, penyelesaiannya sangat mudah jika Tergugat Tiga ada keinginan luhur mengundang dan memfasilitasi para pihak melalui audiensi dan musyawarah, mengingat Payung hukum penyelesaiannya tersedia yaitu Surat Turut Tergugat Satu yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/ HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dan Surat Jawaban dari kementrian ATR/ BPN

Direktorat Jendral Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan nomor : SK.04.01/ 392.800.38/ v/2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang norma hukum derajat dan kedudukannya lebih tinggi dari Surat Tergugat satu Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Tergugat Dua Nomor 280/ 600.1.35.10/ II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018 dan Sertifikat HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 september 2019 .

- x. Bahwa Turut tergugat Dua dan Turut Tergugat Tiga tidak berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik Agraria di desa Pakel, justru yang dilakukan adalah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial kabupaten Banyuwangi. Surat Timdu Nomor: 545/901/TIMDU/429.206/2024 tanggal 16 Agustus 2024 menyatakan bahwa Tanah pakel masuk HGU PT Bumisari sampai tahun 2034. Sehingga dengan demikian lengkaplah sudah bahwa Tindakan administrasi Turut tergugat Dua dan Turut Tergugat Tiga secara hukum melawan Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Satu yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/ HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 yang menyatakan HGU PT Bumisari Nomor 8 berada di desa Songgon dan HGU Nomor 1 berada di Desa Kluncing .
- y. Bahwa 3 (tiga ) Sertifikat Pemecahan HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 yang terbit tanggal 12 september 2019 oleh Tergugat Tiga telah dijadikan dalih sebagai barang bukti haknya yang sah atas Tanah Negara di Desa Pakel , dan telah digunakan untuk menyerobot tanah negara di desa pakel dan digunakan sebagai barang bukti melaporkan warga yang beraktifitas di atas tanah negara di desa pakel tersebut, diantaranya;
- Melaporkan Suparmo Ketua Tim Peduli Pakel kepada Penyidik Polresta Banyuwangi dengan sangkaan melanggar pasal 160 KUHP jo Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, namun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim diadili Tidak Dapat Diterima Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwang Nomer 91/Pid.B/ 2020/PN.Byw

- tanggal 9 Maret 2020 jo Putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomer 9581/PID.Sus/ 2020/PT SBY tanggal 13 Mei 2020;
- Menggugat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Bapak Mulyadi Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Gugatan Penggugat atas Tergugat diadili Tidak diterima sebagaimana Putusan Pengadilan PTUN Surabaya Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2022 ;
  - Melaporkan Penggugat melalui Soeparmo ke Kapolresta Banyuwangi yang dilimpahkan ke Kapolda Jawa Timur dengan dugaan menyiarkan berita bohong terkait keberadaan 3 (tiga ) Sertifikat Pemecahan HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 yang didakwa melanggar pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 524/Pid/2024 tanggal 07 Mei 2024, Penggugat dinyatakan dibebaskan . Dan Penggugat/ Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara kurang lebih selama 14 bulan sejak 02 Pebruari 2023 sampai 19 mei 2024 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana Berita Acara Pengeluaran Tahanan Karena Putusan pengadilan dari Kepala Lapas kelas II A Banyuwangi Nomor ; W.15.PAS.PAS.13.PK.01. 01.01.400;
  - Melaporkan warga pakel lainnya yang divonis bersalah oleh pengadilan antara lain Musanef dkk. Dan yang baru-baru ini adalah Saudara Muriyono divonis 9 bulan penjara .
- z. Bahwa atas HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 yang diduga Palsu atau mal administrasi tersebut, selanjutnya Penggugat telah bersurat kepada Turut Tergugat Satu/ Menteri ATR/ Kepala BPN di jakarta memohon agar Ketiga sertifikat tersebut dibatalkan, dan jawaban Surat Tergugat Satu Nomor: SK.04.01/ 392.800.38/ v/2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan Ketua Forsuba mendapat Tembusannya, menerangkan pada;

- Halaman 1 angka 4 huruf a. Meminta kepada Kepala Badan pertanahan Kabupaten Banyuwangi Melakukan penelitian data fisik, data yuridis dan data administrasi terkait riwayat penerbitan Hak Guna usaha Nomor 00295, 00296 dan 00297 / desa bayu atas Nama PT Bumisari dan berkoordinasi dengan Pemda Banyuwangi untuk memastikan Batas bidang Tanah HGU PT Bumisari dan Batas Desa Pakel;

aa, Bahwa Tergugat Dua dan Turut Tergugat Dua atas permintaan Surat Turut Tergugat Satu Nomor : SK.04.01/ 392.800.38/ v/2021 tertanggal 06 Mei 2021 sampai saat ini tidak ada tindaklanjut yang mengakibatkan konflik Agraria Tanah Negara di desa pakel makin menjadi gaduh dan viral , dan Turut Tergugat Dua memilih membentuk Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial untuk menangani Konflik Agraria di desa pakel tersebut yang justru Konflik semakin memanas dan tidak ada kepastian hukum .

#### 4.PENDAPAT AHLI TERKAIT SURAT PALSU DAN KORUPSI

Pengertian surat palsu

Menurut Pendapat R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

- Membuat surat palsu yaitu membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah

Menurut pendapat Subekti, Surat palsu adalah surat yang dibuat dengan tujuan untuk menipu atau membohongi sehingga merugikan kepentingan umum orang lain (Hukum Perdata Indonesia, 2003) .

R. Soepomo berpendapat bahwa Surat Palsu adalah surat yang tidak sah karena dibuat dengan niat untuk menipu atau membohongi (Hukum Perdata Indonesia, 1983) /.

#### Pengertian Korupsi

Pendapat ahli hukum tentang korupsi

- Prof. Dr. Sutikno berpendapat bahwa Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat atau pegawai negara untuk kepentingan Pribadi
- Prof. Dr. Wirjono, Prodjodikoro. Korupsi adalah Perbuatan yang tidak sah dan merugikan negara dilakukan oleh pejabat atau pegawai Negara .

Pendapat ahli Ekonomi tentang Korupsi

- Dr. Sri Mulyani Indrawati. Korupsi adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan ekonomi negara .
- Prof. Dr. Boediono. Korupsi adalah Perilaku yang tidak etis dan merugikan ekonomi negara .

Pendapat Ahli Politik tentang Korupsi

- Prof. Dr. Ramlan Subekti. Korupsi adalah gejala politik yang merusak sistem pemerintahan .
- Prof. Dr. Meriam Budiardjo. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan

Organisasi Internasional

- Transparency International (TI) ; Korupsi adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
- Bank Dunia. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan Pribadi

5. Para Tergugat terbukti memenuhi 4 (empat) unsur melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu;

a) Unsur Perbuatan melawan hukum

Bahwa tergugat satu dan tergugat tiga terindikasi melakukan persekongkolan jahat melakukan perbuatan melawan hukum . Tergugat Tiga yang diduga melakukan Penyerobotan atas Tanah Negara di Desa Pakel sejak tahun 1985 oleh Tergugat Satu dilegalkan Surat keterangan dari Tergugat Satu Nomor 590/1225/ 429.012/ 2013 tanggal 20 Juni 2013 .

Bahwa Penyerobotan tanah negara di desa pakel oleh Tergugat Tiga juga dilegalkan oleh Tergugat Dua dengan bantuan Tergugat empat dengan motif memalsukan sertifikat HGU Nomor 8 tanggal 26 Nopember 1985 menjadi sertifikat pemecahan Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019.

Oleh karena itu Perbuatan Tergugat tiga menyerobot tanah negara di Desa pakel untuk Usaha Perkebunan terindikasi sebagai bentuk suatu korporasi jahat yang dilakukan secara sistimatis bersama Tergugat satu, tergugat dua dan tergugat empat. Dan perbuatan Para Tergugat ini patut diduga adalah Perbuatan melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perbuatan Tergugat patut juga diduga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat, karena Berdasar Surat Keputusan Turut Tergugat Satu Nomor; 155/HGU/BPN/2024 tanggal 11 Nopember 2004 yang dimiliki oleh Tergugat menyatakan bahwa PT Bumisari menguasai tanah berdasar Sertifikat HGU No.1 / Desa Kluncing seluas 1.902.600 M2 dan Sertifikat HGU No. 8 /Desa Bayu seluas 9.995.500 M2, dengan jumlah luas seluruhnya adalah 11.898.100 M2 (1.189,81 Ha), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 , yang diperpanjang masa berlakunya selam 25 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember 2034, namun barang bukti tersebut sengaja ditutup-tutupi untuk menguasai tanah Negara di pakel dengan menggunakan barang bukti surat keterangan Tergugat satu tanggal 20 Juni 2013 dan sertifikat pemecahan Nomor 00295,00296 dan 00297 yang diterbitkan tergugat Dua tanggal 12 September 2019,

b) Unsur Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan.

Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Berdasar Pasal

1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Bahwa dengan barang bukti dan niat yang salah Para Tergugat berkoorporasi dengan kekuatannya baik melalui Pemerintahan maupun Aparat Penegak Hukum mampu menguasai, mengelola dan mempertahankan Tanah Negara Di desa Pakel adalah Haknya dengan barang bukti sertifikat Nomor, 00295, nomor 00296 dan nomor 00297. Para Tergugat tentunya menyadari bahwa tanah yang Masuk HGU miliknya tidak berada di pakel sebagaimana surat yang dimiliki tergugat Tiga yaitu Surat keputusan kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2002 tanggal 11 Nopember 2004.

Dengan demikian para Tergugat telah memenuhi unsur sengaja membuat kesalahan yang mengakibatkan wilayah hukum desa pakel gaduh dan viral mengganggu keamanan dan ketertiban serta telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Tergugat dan Rakyat Pakel sekitarnya selaku pemilik Tanah negara sebagaimana dinyatakan Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 .

Dan atas kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan oleh Tergugat, maka oleh karena itu Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat dan rakyat pakel sekitarnya selaku pemilik tanah negara.

#### c) Unsur Kerugian

Bahwa kerugian dapat berupa Materiil dan atau immateriil, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat selama 14 bulan di dalam rumah tahanan negara dengan rincian biaya kebutuhan selama 14 bulan , biaya kesehatan dan berobat serta biaya penasehat hukum kurang lebih sebesar 700 juta rupiah dan kerugian immateriil berupa pelanggaran hak azasi, nama baik penggugat selaku Pimpinan organisasi Publik serta rasa

kebatinan keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang kurang lebih sejumlah 30.000.000.000,- ( Tiga Puluh milyar Rupiah).

d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Bahwa dampak dari Surat Tergugat satu dan Tergugat Tiga yang diduga palsu yang digunakan oleh Tergugat Tiga sebagai barang bukti menguasai dan menyerobot tanah negara di Pakel telah mengakibatkan kegaduhan di desa pakel, kehidupan sosial masyarakat Desa pakel menjadi tidak rukun , tidak aman , saling curiga dan memancing adanya kriminalitas, sehingga Penggugat dan warga masyarakat dirugikan dari segala hal, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan serta ketenangan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan penggugat atas Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

#### KESIMPULAN.

Dari uraian-uraian, penjelasan-penjelasan, dan dasar hukum sebagaimana diterangkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

- Bahwa Tanah di desa Pakel adalah Tanah negara sebagaimana pasal 1 peraturan menteri dalam Negeri nomor 3 tahun 1979 yang berasal dari Tanah bukti hak lama Surat Ijin membuka Tanah Tanggal 11 Januari 1929 .
- Bahwa HGU PT Bumisari nomor 8 tahun 1985 terletak di desa Songgon kecamatan Songgon yang pada tahun 1997 Desa Songgon mengalami pemecahan menjadi desa Songgon dan Desa Bayu kecamatan Songgon .
- Bahwa desa Pakel tidak pernah mengalami penggabungan ataupun pemecahan.
- Desa Pakel hanya mengalami perubahan wilayah administrasi kecamatan. Pada era kolonial Belanda desa Pakel masuk wilayah kecamatan Kabat, tahun 1981 Desa Pakel masuk wilayah kecamatan Glagah dan tahun 2004 Desa Pakel masuk wilayah kecamatan Licin .
- Bahwa surat Bupati banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Tanah bagian ex hutan

Sengkan Kandang dan Keseran / Tanah Desa Pakel / Dusun Durenan yang dikuasai Perhutani KPH Banyuwangi Barat seluas 1000 hektar telah bersertifikat HGU atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/ HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 masih berlaku selama 25 tahun berakhir tanggal 31 Desember 2034 adalah diduga surat keterangan Palsu .

- Bahwa Tergugat Tiga menguasai Tanah Negara di Desa Pakel dengan Barang Bukti surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2023 adalah perbuatan melawan hukum .
- Bahwa Tindakan Tergugat menguasai Tanah Negara di desa Pakel sejak Tahun 1985 untuk usaha perkebunan adalah tindakan menyerobot Tanah Negara di desa Pakel yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan keuangan negara .
- Bahwa tergugat Dua, Tergugat Tiga dan Tergugat Empat diduga telah melakukan persekongkolan jahat memalsukan Sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 untuk menipu dan membohongi publik menyerobot tanah negara di desa Pakel sehingga merugikan Penggugat dan kepentingan umum dan patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan motif menyalahgunakan kewenangan .
- Berdasar pada kesimpulan tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum Tergugat satu, tergugat, dua, tergugat tiga dan tergugat Empat patut diduga telah melanggar prp nomor 51 tahun 1960 jo pasal 263 KUHP jo pasal 2 ayat(1) jo pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi .
- Bahwa karena perbuatan Tergugat Satu, tergugat Dua, Tergugat Tiga dan Tergugat Empat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasar pasal 1365 KUHP data para tergugat harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan kepada Negara baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Selanjutnya berdasar pada uraian, penjelasan dan dalil hukum tersebut diatas bersama ini Penggugat memohon agar dapatnya dikabulkan gugatan penggugat antara lain;

1. Menyatakan Surat Bupati Banyuwangi Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2023 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Surat keputusan kepala BPN Nomor 155/HGU/BPN/2002 tanggal 11 Nopember 2004 .
2. Menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah sertifikat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana pasal 48 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah .
3. Menyatakan bahwa Tergugat satu dan tergugat dua terbukti menyalahgunakan wewenang, membuat surat palsu atau surat yang dipalsukan, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain .
4. Menyatakan Tergugat Tiga terbukti sah secara hukum turut melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembuatan Sertifikat palsu atau yang dipalsukan ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Dua mengelola tanah negara di desa pakel menggunakan barang bukti surat Palsu atau surat yang dipalsukan .
6. Memerintahkan Tergugat Dua untuk segera mengosongkan tanah Negara di Pakel yang dikuasainya.
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara tanggung Renteng kepada Penggugat sejumlah uang Rp.30.700.000.000,- (tiga puluh Milyar tujuh ratus juta Rupiah4)
8. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga;
9. Memerintahkan Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat dua,Turut Tergugat Tiga, turut Tergugat Empat, turut Tergugat Lima, Turut Tergugat Enam dan turut Tergugat Tujuh ,Turut Tergugat Delapan, dan turut Tergugat Sembilan tunduk dan Patuh melaksanakan Putusan .

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### B. MAJLIS HAKIM AGAR MENGHADIRKAN PARA PIHAK

Selanjutnya berdasar pada hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya terhadap Para Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan hak-hak Penggugat, saya selaku Penggugat meminta;

- Pada waktu pemeriksaan Gugatan ini, mohon Penggugat, ParaTergugat, dan seluruh para Turut Tergugat lainnya dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan dan didengar keterangan-keterangannya;
- Kepada Para Tergugat, dan seluruh para Turut Tergugat diperintahkan untuk membawa berkas-berkas dan barang bukti yang dimilikinya terkait gugatan a quo .

#### C. PETITUM

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Satu, Tergugat Dua, Tergugat Tiga dan Tergugat Empat terbukti secara sah dan meyakinkan membuat Surat Palsu atau yang dipalsukan, menyalahgunakan kewenangan, melawan perintah atasan, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain sebagaimana pasal Pasal 263 KUHP, pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 12B ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah sertifikat palsu atau yang dipalsukan

sebagaimana pasal 48 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Memerintahkan Tergugat Dua untuk segera mengosongkan tanah Negara di Pakel yang dikuasai.
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara tanggung Renteng kepada Penggugat sejumlah uang Rp. 30.700.000.000,- ( tiga puluh Milyar tujuh ratus juta Rupiah).
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat dua, Turut Tergugat Tiga, turut Tergugat Empat, turut Tergugat Lima, Turut Tergugat Enam dan turut Tergugat Tujuh ,Turut Tergugat Delapan, dan turut Tergugat Sembilan tunduk dan Patuh melaksanakan Putusan.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, TT-II, TT-VI dan TT.VIII, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan kuasa TT-V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Agung Putra Baharata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan terdapat perbaikan gugatan sebagai berikut:

Pada gugatan halaman 1(satu):

Abdulah Azwar Anas Bupati Banyuwangi kata Bupati Banyuwangi dicoret sehingga selengkapnya menjadi Abdullah Azwar Anas Mantan Bupati Banyuwangi, Mantan Menteri PAN - RB Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### D A L A M E K S E P S I

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) dan berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg maka formulasi penyusunan Gugatan harus terang, jelas dan tegas agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka setelah kami cermati gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Adapun cacat formil gugatan Penggugat akan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI sampaikan sebagai berikut sebagai berikut :

#### TENTANG EKSEPSI LEGAL STANDING (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formil dikarenakan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*), adapun materi eksepsi akan sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat tidak memiliki wewenang, hak dan kualitas mengajukan gugatan, karena penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan permasalahan antara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses maupun dengan warga Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang sudah terbit SHGU No. 295, 296 dan 297/ Banyuwangi, hal ini dikarenakan Penggugat tidak memiliki kuasa dari warga Desa Pakel, bukan warga desa Pakel, dan tidak pernah bertempat tinggal disana apalagi menguasai ataupun mengelola objek sengketa tersebut, karena sesuai dengan alamat tempat tinggal penggugat yang berada di Dusun Krajan RT. 04/ RW. 01 Desa Parijatah Kulon kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi dan hanya mengatas namakan warga Indonesia. Dengan demikian penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini sehingga sangat beralasan hukum jika

Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo, Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI salah lingkup Peradilan dan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa berkaitan dengan kompetensi absolut, Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat ditetapkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga seharusnya keberatan diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Surat Nomor 590/1235/429.012/2013 tertanggal 20 Juni 2013, dengan demikian dapat dipastikan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan surat tersebut merupakan tindakan pemerintah dan kapasitasnya selaku pejabat publik, maka surat yang dikeluarkan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/SIP/1971 tanggal 3 November 1971, “menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya”.
2. SEMA No. Perdata Umum/2/SEMA 10.2020 “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang

menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah Tindakan administrative yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”. Secara singkat, pembatalan sertifikat hak milik dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau melalui mekanisme gugatan ke PTUN.

3. Hal ini juga diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya Gugata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan kepada Para Turur Tergugat III, IV, dan IV yang kesemuanya adalah Pejabat Pemerintah merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil dikarenakan kurang pihak atau masih ada yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, adapun materi eksepsinya akan sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa demi lancarnya suatu persidangan di peradilan dan sempurnanya suatu gugatan maka yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo harus jelas dan lengkap. Kemudian Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Salah satu Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ;
- gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya

Bahwa penggugat bukan merupakan pihak yang saat ini memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa karena fakta di lapangan pihak yang menguasai obyek sengketa adalah Rukun Tani Sumberejo (Pakel). Maka sudah selayaknya pihak Rukun Tani Sumberejo (Pakel) harus diikutsertakan dalam perkara a quo.

Hal ini sesuai dengan dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait Gugagatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah Berbunyi “Dalam Gugatan kepemilikan Tanah, Penggugat yang tidak menarik Pihak atau Pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Pihak atau Pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”. Sehingga karena Penggugat tidak menjadikan Rukun Tani Sumberejo (Pakel) sebagai Pihak Maka gugatan Penggugat adalah plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### TENTANG EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil dikarenakan kabur dan tidak jelas, adapun materi eksepsinya akan sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa definisi terminologi obscur libel adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sedangkan secara hukum syarat formal suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dalam hal posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
  - b. Tidak jelasnya objek sengketa dalam hal tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah), luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, maupun tidak samanya batas dan luas tanah yang kuasai Tergugat;
  - c. Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, maupun petitumnya tidak terperinci;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mencampur adukan peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum, dan apabila dicermati gugatan Penggugat tidak memiliki kejelasan mengenai petitum atau sesuatu yang dimintakan dalam gugatan karena dalam gugatan halaman 15 terdapat petitum dan halaman 16 juga memuat petitum lainnya yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan secara prinsip, sehingga Penggugat tidak jelas dalam menentukan apa yang diminta dalam suatu gugatan, apalagi dalam petitum Penggugat halaman 16 poin 2 meminta majelis hakim untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan pidana yang bukan merupakan kewenangan majelis hakim perdata;

Berdasarkan dari apa yang telah terurai diatas, terbukti bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun suatu gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil. maka sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap juga diajukan pula dalam pokok perkara dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis mohon dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Nomor 590/1235/429.012/2013 tertanggal 20 Juni 2013 bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena surat tersebut merupakan surat balasan atas Surat Ketua Restitusi Warga Pakel Nomor 003/TimRAP/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 perihal Keberatan terhadap Permohonan Penerbitan HGU Perkebunan Bumisari seluas 1000 Hektar, yang mana isi surat tersebut hanya berisi penjelasan atas HGU dan memberikan kebebasan apabila ada keberatan agar menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka surat tersebut telah sesuai dan tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Tergugat I;
4. Bahwa Perbutan Turut Tergugat VI dalam perkara a quo tidak tidak dijelaskan secara rinci mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau hubungan hukumnya dengan Penggugat;
5. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Banyuwangi sangat memerlukan koordinasi antar instansi pemerintahan di daerah, sehingga dibentuk suatu forum musyawarah pimpinan pemerintah daerah yang dikoordinatori oleh Kepala Daerah, yang disebut Forum Koordinasi Pimpinan di daerah (FORKOPIMDA) di Kabupaten Banyuwangi. Forum ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintah umum di daerah Kabupaten Banyuwangi yang bersifat multidimensi sehingga memerlukan penanganan cepat dan tepat.
6. Bahwa Turut Tergugat II dengan sebagai anggota Forkopimda Kabupaten Banyuwangi dan kapasitasnya sebagai tim terpadu penanganan konflik social Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan amanat:
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial;

- b. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
  - e. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 188/93/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi;
7. Bahwa terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi tidak hanya melakukan evaluasi penanganan konflik agraria di Desa Pakel tetapi juga mencakup koordinasi strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembanguna, dan pelayanan public di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan FORKOPIMDA, pada Kabupaten/Kota mempunyai struktur keorganisasian sebagai berikut:
- a. Bupati/Walikota; sebagai Ketua,
  - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; sebagai Anggota.
  - c. Pimpinan Kepolisian Daerah Kabupaten/Kota; sebagai Anggota
  - d. Pimpinan Kejaksaan Negeri; sebagai Anggota.
  - e. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah yang wilayah kerjanya di Kabupaten/Kota; sebagai Anggota
9. Bahwa pelaksanaan Tugas FORKOPIMDA Kabupaten/Kota untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum lingkup daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yaitu:
- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan

- Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia.
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.
  - c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional.
  - d. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan serta evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
  - g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
10. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, FORKOPIMDA Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Koordinasi pengambilan Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.
  - b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Wilayah Kabupaten/Kota.

- c. Koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - d. Deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan FORKOPIMDA di Wilayah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam konflik Agraria di Desa Pakel adalah tidak sampainya informasi yang sebenarnya terkait status tanah Obyek Sengketa terhadap Warga Pakel sehingga Pemerinah Kabupaten Banyuwangi hadir dalam rangka memberikan informasi yang sebenarnya untuk penanganan konflik tersebut dengan menggunakan perangkat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dimana Turut Tergugat II sebagai bagian dari anggota FORKOPIMDA;
  12. Bahwa terbentuknya Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi tidak hanya melakukan evaluasi penanganan konflik Agraria di Desa Pakel tetapi juga mencakup koordinasi strategis guna menjaga stabilitas daerah, penangan masalah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan public di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
  13. Bahwa terbitnya surat Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi kepada FORSUBA Nomor: 330/712/429.206/2022 tertanggal 22 Juni 2022 kepada Ketua Umum FORSUBA dan Surat Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi kepada FORSUBA Nomor: 545/901/TIMDU/429.206/2022 tertanggal 16 Agustus 2024 kepada Rukun Tani Sumberejo Pakel Desa Pakel, merupakan penyampaian informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi FOKOPIMDA yang termuat dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yaitu "Koordinasi, Fasilitasi,

Pemantauan, dan Evaluasi penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang berguna untuk melakukan pendeteksian dini, cegah dini, dan penanganan dini terkait potensi konflik yang ada di Desa Pakel;

14. Bahwa dasar Penggugat menggugat Turut Tergugat II dengan adanya surat dari Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi Nomor : 545/091/TIMDU/429.206/2024 tanggal 16 Agustus 2024 kepada Rukun Tani Sumberjo Pakel Desa Pakel dimana dalam surat tersebut Turut Tergugat II betul menandatangani dan menerbitkan surat tersebut sesuai dengan Data Fisik maupun Data Yuridis Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00295, 00296 dan 00297 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
15. Bahwa tuduhan bahwa Tergugat I membuat surat palsu dan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah tuduhan yang tidak berdasar hukum dan tidak pernah dapat dibuktikan;
16. Bahwa untuk dalil gugatan maupun tuntutan Penggugat selain dan selebihnya tidak berdasarkan hukum untuk itu mohon untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI urai diatas, terbukti bahwa seluruh uraian gugatan Penggugat hanyalah sebuah rekayasa cerita yang penuh dengan kebohongan, dengan DEMIKIAN SUDAH SELAYAKNYA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA dan kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Atau Kapasitas Hukum sebagai Penggugat (Diskualifikasi In Person);
3. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

4. Menyatakan Gugatan dari Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscure Libel);
5. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
2. Penggugat tidak memiliki legal standing  
Bahwa Penggugat tidak memiliki wewenang, hak, dan kualitas mengajukan gugatan karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan permasalahan antara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses dengan warga Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang sudah terbit SHGU No. 295, 296 dan 297/Banyuwangi, hal ini berdasarkan bahwa Penggugat tidak memiliki kuasa dari warga desa Pakel dan bukan warga Desa Pakel tidak pernah bertempat tinggal disana apalagi menguasai ataupun mengelola objek sengketa tersebut karena sesuai dengan Alamat tempat tinggal Penggugat berada di Dusun Krajan RT. 04 /RW. 01 Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan hanya mengatas namakan warga Indonesia dengan demikian Penggugat tidak memiliki Kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini sehingga sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel)
  - Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf A yang menyebutkan objek sengketa berupa HGU No. 00296 luas

7.778.789 m<sup>2</sup> dan HGU No. 00297 luas 2. 169.698 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Utara : Kali Patrang, Desa Kluncing

Timur : Tanah Perhutani KPH Banyuwangi Barat

Selatan : Kalijanti, patok D-13 sampai D.18 batas Bayu-Songgon

Barat : Tanah PT. Perusahaan Bumisari- Desa Bayu

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 10 ayat (2) berbunyi : “Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya” dengan dasar hukum tersebut sudah sangat jelas dan tegas penyebutan Hak Guna Usaha satuan Wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten/kotamadya sehingga penyebutan objek sengketa seharusnya adalah HGU No. 00296/Banyuwangi dan HGU No. 00297/Banyuwangi bukan HGU No. 00296 dan HGU No. 00297;
- Selain itu sesuai surat gugatan halaman 3 huruf A Penggugat menyebutkan batas-batas dari HGU No. 00296/Banyuwangi dan HGU No. 00297/Banyuwangi adalah sebagaimana tersebut diatas, seharusnya Penggugat menjelaskan secara detail batas-batas masing-masing dari HGU No. 00296/ Banyuwangi dan HGU No. 00297/Banyuwangi mengenai letaknya dimana, berbatasan dengan tanah siapa, dan seterusnya bukan menyebutkan batas-batas tanah yang tidak jelas sebagaimana tercantum dalam gugatan dimaksud;
- Selanjutnya sesuai dalil-dalil pada Posita gugatan Penggugat disebutkan objek sengketa yakni HGU No. 00296 dan HGU No. 00297 sedangkan di dalam Petitumnya disebutkan HGU No. 00295, 00296 dan 00297, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karenanya kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seleuruhnya dan atau menyatakan tida dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon diulang dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa menanggapi menanggapi Petitum Penggugat pada halaman 22 angka 4 yang pada intinya menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00295, 00296 dan 00297 milik Tergugat batal demi hukum berdasarkan Keputusan fiktif positif dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terkait hal ini perlu kami jelaskan bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### TENTANG KEWENANGAN MENERBITKAN SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA:

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 5 jo Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 92 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

PP No. 24 Tahun 1997:

Pasal 5 : Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan  
: Pertanahan Nasional

Pasal 6 ayat 1 : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997:

Pasal 92 ayat 1 : Penanda tangan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana terurai diatas, maka Turut Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sangat jelas memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan sertipikat tanah obyek sengketa.

#### TENTANG FORMAL PROSEDURAL PENERBITAN SERTIPIKAT OBYEK SENGKETA:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan tersebut diatas jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bahwa sesuai Buku Tanah yang ada di Kantor kami tercatat sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00295/Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12-09-2019 Surat Ukur tanggal 11-09-2019 Nomor 0060/2019 luas 2. 815 m<sup>2</sup>
- 2) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00296/Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12-09-2019 Surat Ukur tanggal 11-09-2019 Nomor 00061/ 2019 luas 7.778.789 m<sup>2</sup>
- 3) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00297/Banyuwangi atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12-09-2019 Surat Ukur tanggal 11-09-2019 Nomor 00062/ 2019 luas 2.169.698 m<sup>2</sup>

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jo Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa tersebut juga berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan obyek perkara/sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima dan Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (legal standing);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:

- 1) HGU No. 00295/Banyuwangi luas 2. 815 m2 atas nama PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES;
- 2) HGU No. 00296/Banyuwangi luas 7.778.789 m2 atas nama PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES;
- 3) HGU No. 00297/Banyuwangi luas 2.169.698 m2 atas nama PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN DAGANG BUMI SARI MAJU SUKSES;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA BELUM MEMBERIKAN NOTIFIKASI / SOMASI SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Instrumen Citizen Law Suit ( Gugatan Warga Negara ) kepada TERGUGAT, I s/d IV dan Kepada TURUT TERGUGAT .1. s/d IX, bukan Gugatan antara orang – perseorangan, bukan Gugatan perdata biasa, hal ini dapat dibaca dengan jelas dalam kata pembukaannya, yang menyatakan bahwa Penggugat Selaku Rakyat Indonesia, Dalam wadah Perkumpulan berbadan Hukum sebagai Ketua Umum Forum Suara Blambangan, yang berdasarkan Surat Kepmenkumham RI Nomor AHU : 0009392.A.H.01.07 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019 mempunyai akses sebagai orang – perorangan atau warga Negara untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan, untuk dan atas nama Kepentingan Keseluruhan Warga Negara atau Kepentingan Publik dan dalam perkara aquo untuk kepentingan Warga Desa Pakel. Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, untuk menggugat Negara dan Institusi Pemerintah yang melakukan Pelanggaran Undang

Undang atau yang melakukan Pelanggaran Undang – Undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan ( Implementasi ) Unadang – undang,

2. Bahwa yang dimaksud GUGATAN CITIZEN LAW SUIT dalam Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013, Tentang PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP, diberikan definisi sebagai berikut :  
...GUGATAN WARGA NEGARA adalah suatu Gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap suatu perbuatan melawan hukum dengan mengatas namakan Kepentingan Umum dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya Kewajiban Hukum oleh Pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup, tidak menggunakan Haknya untuk menggugat (halaman 411 ).
3. Bahwa selanjutnya pada Halaman (414) disebutkan bahwa “Persyaratan” adanya Gugatan Warga Negara adalah:
  - a. Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan Badan Hukum.
  - b. Tergugat adalah Pemerintah dan / atau Lembaga Negara.
  - c. Dasar Gugatan adalah untuk Kepentingan Umum.
  - d. Obyek Gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kepentingan Hukum
  - e. Notifikasi / Somasi wajib diajukan, dalam jangka waktu 60 hari kerja, sebelum adanya gugatan dan sifatnya Wajib, apabila tidak ada Notifikasi / Somasi, Gugatan wajib dinyatakan tidak dapat diterima.
  - f. Notifikasi / Somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan Tembusan Kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat isi pemberitahuan singkat / Notifikasi/Somasi secara tertulis.
  - g. Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban

hukumnya, sebagaimana diminta atau dituntut oleh Calon Penggugat.

4. Bahwa terkait dengan NOTIFIKASI / SOMASI dalam CITIZEN LAW SUIT (CLS). Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Catatan sebagai berikut :

- Notifikasi / Somasi dalam Citizen Law Suit (CLS) berbeda dengan Notifikasi dalam Gugatan Class Action ( CA ).
- Dalam Gugatan Citizen Law Suit ( CLS ) Notifikasi / Somasi oleh Pihak Penggugat kepada Pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan Notifikasi / Somasi disampaikan sebelum Gugatan diajukan di Pengadilan karena isi Notifikasi tersebut dipakai sebagai Dasar Gugatan.
- Dalam Surat Gugatan Wajib dilampirkan Notifikasi / Somasi dengan Bukti tanda terima Pengadilan atau Resi Surat Tercatat dan Notifikasi dalam Gugatan Class -Actin ( C A ), diajukan atas perintah Hakim dengan Putusan Sela, setelah Gugatan Class Action ( CA ), dinyatakan telah memenuhi syarat Formal untuk syahnya Gugatan Class Actin ( C A ) . (halaman 415).

5. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan perkara aquo dengan Register Perkara Nomor : 236/PDT.G/2024/PN.Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas I-A, TERGUGAT.III SAMA SEKALI, tidak pernah menerima Notifikasi ataupun Somasi dari Penggugat terkait dengan Permasalahan dalam perkara Squo.

6. Bahwa berdasarkan urain – uraian tersebut diatas, dan terbukti pula bahwa Gugatan Penggugat perihal adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan Instrumen Citizen Law Suit, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Klas I-A Register Nomor: 236 PDT.G/2024/PN.Byw. tidak dilampiri Surat Notifikasi / Somasi sebagai

salah satu persyaratan Yang Wajib. Dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, karena Prematur.

Referensi : Keputusan MARI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 .Tanggal 22 Februari 2013, Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara lingkungan hidup, termuat dalam Buku berjudul: “Bunga Rampai Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 s / d 2014, Terbitan oleh:MARI Januari 2015.

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN. PIHAK YANG DIGUGAT / ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ADALAH KELIRU.

1. Bahwa PT.Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumisari Maju Sukses adalah sebuah Badan Hukum Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2. Bahwa Berdasar AD/ART PT.Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumisari Maju Sukses, tidak dikenal Istilah Pimpinan Tetapi yang tetap adalah “Pengurus” yang terdiri dari Komisaris dan Direksi
3. Sementara Kedudukan Tergugat.III ( Djohan Soegondo) dalam Susunan Pengurus pada PT.Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumisari Maju Sukses adalah Sebagai Komisaris ( terdiri dari satu orang ).
4. Bahwa Adapun Tugas Pokok Komisaris adalah melakukan Pengawasan atau Kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan Nasehat kepada Direksi.
5. Bahwa Komisaris tidak mempunyai Status Legal Persona Standi In Judicio ( yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan ) yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak Ketiga, dan pihak lain dengan Perseroan adalah DIREKSI atau DIREKTUR (dalam PT.Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumisari Maju Sukses di Jabat oleh: Tuan GOENAWAN SOEGONDO bukan DJOHAN SOEGONDO/Tergugat. III).

6. Bahwa berdasarkan Fakta Yuridis, seperti diuraikan diatas, maka Gugatan Terhadap Tergugat.III dalam perkara Aquo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ( Niet Ontvankelijke Verklaard )

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil TERGUGAT III ( DJOHAN SOEGONDO ) Selaku Komisaris Pada PT.Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses yang telah disampaikan dalam Bagian EKSEPSI merupakan satu kesatuan, dengan Jawaban Pokok Perkara
2. Bahwa Tanah yang dijadikan OBYEK SENGKETA, oleh Penggugat adalah Tanah Negara yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang tersebut dalam Sertifikat HGU Nomor: 00295, HGU Nomor : 00296 dan HGU Nomor :00297
3. Bahwa TERGUGAT.III menolak secara Tegas dalil Posita ke 4 (empat) tentang Kronologi Penyerobotan Tanah Negara Desa Pakel yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat. III
4. Bahwa Tergugat,III ( PT.Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses ) Menolak dalil Penggugat tersebut, dan TERGUGAT.III secara Tegas menyatakan, bahwa sebagai Pemegang Hak Yang Sah atas Lahan tersebut dalam Sertifikat HGU Nomor : 00295, HGU Nomor : 00296, HGU Nomor :00297 dan HGU Nomor : 00298 dan Hak tersebut, akan berakhir nanti pada tahun 2034 tepatnya pada Tanggal 31 Desember 2034.
5. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatnnya telah mengetahui dan telah memahami bahwa sengketa lahan Perkebunan, tersebut dalam HGU Nomor : 00295, 00296, 00297 dan 00298. Berdasar Surat dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 543/901/TIMDU/429.206/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Kelompok Rukun Tani, Sumberrejo, Pakel, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, telah ditegaskan, bahwa berdasar Data / Dokumen yang ada, HGU Nomer : 00295,00296, 00297 dan 00298 / Banyuwangi, yang berlaku saat ini atas nama PT.Perusahaan Perkebunan Dan Dagang BUMISARI MAJU SUKSES. yang Haknya akan berakhir Tanggal 31 Desember 2034, luas dan Letak

Tidak Bergesar masuk wilayah Desa Pakel (setelah terjadi pemekaran dan perubahan batas wilayah pada tahun 2015).

6. Bahwa sepanjang belum ada putusan Lembaga Pengadilan yang membatalkan keabsahan dari pada HGU Nomor : 00295,00296, 00297 dan 00298 / Banyuwangi,

Dan Putusan mana telah menjadi Tetap. Maka HGU - HGU tersebut Sah, Bahwa sebagai Pemegang Hak yang harus dilindungi Hukum adalah PT.Perusahaan Perkebunan dan Dagang BUMISARI MAJU SUKSES, dalam hal ini TERGUGAT,III Selaku Komisaris karenanya Tergugat menolak keras jika dikatakan bahwa Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

7. Bahwa Terbukti dalil – dali Penggugat telah keliru dan TIDAK berdasar Fakta Hukum yang sebenarnya sehingga layak kiranya apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk MENOLAK Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Bahaw berdasar Hal – hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur/Cacat Secara Formil
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam perkara ini

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolute Pengadilan

Bahwa menurut kami perkara dengan No. 236/Pdt.G/2024/PNByw mutlak kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "Bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan". Ketentuan ini menegaskan bahwa subjek hukum yang dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah mereka yang secara langsung merasa dirugikan oleh KTUN. dan apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan perkara aquo tentang terbitnya SHGU No.155/HGU/BPN/2004 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, maka hal tersebut disamakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara aquo;

### 2. Legal Standing Penggugat

Bahwa dalam Perkara aquo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penggugat tidak pernah mendapat Kuasa Khusus secara langsung dari Warga Pakel untuk mengajukan gugatan dan Penggugat bukan pihak yang di rugikan dalam penerbitan HGU PT. Bumi Sari, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau legal standing yang jelas;

### 3. Class Action

Bahwa gugatan Class Action merupakan gugatan yang diajukan oleh satu atau lebih orang yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk kepentingan kelompok tersebut yang memiliki kepentingan dan fakta hukum yang sama. akan tetapi Penggugat beralamat di Dusun Krajan RT. 04 RW.01 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan objek dalam gugatan berada di Desa Pakel, Kecamatan licin, dalam hal ini Penggugat bukanlah warga yang dirugikan oleh Tergugat III karena bukan warga setempat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang sama;

### 4. Imunitas Advokat

Imunitas advokat adalah hak kekebalan yang diberikan kepada advokat sehingga mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Hak ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Tergugat IV bukanlah pihak yang bisa dituntut secara perdata mau pidana atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik sebagai kuasa dari Tergugat III;

5. Error In Persona

Bahwa Tergugat IV menjadi kuasa hukum dari Tergugat III atas nama pribadi bukan atas nama organisasi sehingga gugatan Penggugat sangat jelas dan terang merupakan gugatan Error In Persona;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand),

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat huruf N adalah tidak benar karena Tergugat IV hanya sebagai Legal Consultant/Kuasa Hukum bukan sebagai pihak yang membantu Tergugat III untuk mengurus Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Tergugat II) melainkan mendapatkan surat kuasa khusus untuk menangani perkara bukan mengurus SHGU;
3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa SHGU nomor: 00295,00296 dan 00297 di diduga palsu atau mal administrasi dengan demikian karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
4. Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai keterlibatan dan penerbitan SHGU nomor : 00295,00296 dan 00297 oleh karena itu mengenai petitum poin

5 (lima), Tergugat IV menolak untuk memberikan ganti rugi karena Tergugat IV tidak ikut memiliki atau pun mengelola aset serta tidak berperan dalam penerbitan SHGU sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara a quo;

5. Bahwa Tergugat IV selaku kuasa hukum Tergugat III telah melakukan tugasnya secara professional dengan demikian Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

6. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (Persona Standi In Judicio)

Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada prinsipnya dari keseluruhan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, salah satunya adalah keberatan terhadap adanya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 s.d. 00297/Banyuwangi atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terletak di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi yang terindikasi palsu terbit di atas tanah negara Desa Pakel. Salah satu petitum Penggugat adalah "Menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah Sertipikat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Petitem tersebut tidak berdasar mengingat Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) terlebih identitas Penggugat merupakan warga Parijatah Kulon bukan warga Desa Pakel.

- b. bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan selaku rakyat Indonesia dalam wadah Perkumpulan Berbadan Hukum sebagai Ketua Umum Forum Suara Blambangan berdasarkan Surat KEPMENKUMHAM RI NOMOR AHU 0009392.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 10 September 2019. Dalam prinsip hak secara perdata, seseorang yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan adanya kapasitas hak dan kewenangan untuk bertindak. Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pihak atau entitas yang diwakilinya dapat menimbulkan keraguan mengenai sahnyanya proses peradilan. Sebab pihak yang mengajukan gugatan haruslah pihak yang memiliki kepentingannya hak yang jelas dan sah. Penggugat tidak menyebutkan apakah bertindak atas nama Forum tersebut atau atas nama individu tertentu/warga masyarakat atau apakah forum yang dimaksud memiliki kewenangan untuk menggugat dalam perkara a quo. Tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang diwakili atau siapa yang memberi kuasa kepadanya, tidak dapat dipastikan bahwa Penggugat memiliki kapasitas atau kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
- c. bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan objek sengketa yang terletak di Desa Pakel, terlebih lagi Penggugat beralamat di Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana identitas yang disampaikan dalam gugatannya;
- d. bahwa keterbatasan kuasa Penggugat sebagai Ketua Badan Hukum atau Forum, Penggugat wajib menunjukkan dalam Surat Kuasa atau keputusan Forum yang memuat pemberian kuasa untuk bertindak atas nama forum tersebut. Tanpa adanya bukti atau pengesahan yang cukup mengenai hal ini, gugatan yang diajukan Penggugat dapat dianggap tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan hak yang berlaku sebab tidak jelas apakah Penggugat memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Forum Suara Blambangan dimaksud;

e. bahwa mengutip buku M. Yahya Harahap, S.H., berjudul “Hukum Acara Perdata halaman 111-136 pada intinya menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena Penggugat mendalilkan tanpa disertai payung hukum yang jelas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan. Dengan demikian, legal standing Penggugat yang mendalilkan bertindak untuk dan atas nama suatu forum atau kelompok masyarakat belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan masih perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak demi hukum.

3. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili/Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbeveoheid)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I salah lingkup Peradilan dan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. bahwa salah satu petitum Penggugat memohon Majelis Hakim pada intinya untuk “Menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah Sertipikat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. Hal ini bukan merupakan ranah peradilan umum dengan Majelis Hakim Perdata, melainkan ranah peradilan umum dengan Majelis Hakim Pidana. Petitum yang menyatakan palsu atau dipalsukan tersebut harus melalui tahapan proses pemeriksaan pidana baik Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Upaya Hukum.
- b. bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut untuk menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295, 00296 dan 00297/Banyuwangi palsu atau dipalsukan seharusnya merupakan materi/substansi yang menjadi ranah pemeriksaan penyidik dan diputus oleh Majelis Hakim Pidana, bukan dapat diselesaikan melalui pengadilan

perdata ini. Oleh karena itu, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dengan alasan bahwa perkara yang dipermasalahkan berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang seharusnya diperiksa melalui proses hukum pidana, bukan melalui proses perdata di pengadilan ini.

- c. Bahwa selain itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan pembatalan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan penyalahgunaan wewenang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Terlebih lagi, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti-bukti dan didengar keterangannya pada waktu pemeriksaan perkara yang merupakan ranah peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, substansi perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut, Turut Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas klaim atau pernyataan mengenai pemalsuan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat, karena materi sengketa tersebut seharusnya diperiksa oleh pihak yang berwenang dalam ranah pidana, yakni aparat penegak hukum dan Majelis Hakim Pidana. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat secara hukum dan seharusnya perkara ini tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam kapasitas perkara perdata.

#### 4. Eksepsi Gugatan Litis Pendetis

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dengan objek yang sama yaitu Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Byw dan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN.Byw. Adapun agenda perkara Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Byw saat ini adalah bukti dari para pihak, sedangkan perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN.Byw agenda pembacaan gugatan, sehingga masih dalam proses pemeriksaan (belum diputus) dan belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, gugatan ini berpotensi untuk dinyatakan tidak dapat

diterima lagi (Niet Onvankelijk Verklaard) karena melanggar asas Litis Pendetis sebagaimana dimaksud di atas.

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik Tergugat I s.d. IV dan Turut Tergugat I s.d. XI. Namun sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil serta bukti kuat yang menyatakan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang intinya menyatakan objek sengketa a quo merupakan tanah negara Desa Pakel.

Tanggapan Tergugat I sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa a quo tersebut masuk ke dalam kawasan Perkebunan Bumisari yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi, masing-masing atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang berakhir haknya tanggal 31 Desember 2034. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004;
  - Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi, maka tanah tersebut tidak berstatus “tanah negara bebas” tetapi merupakan tanah yang dikuasai dengan hak tertentu oleh pemegang hak selama jangka waktu hak tersebut masih berlaku.
4. Bahwa dalil posita Penggugat angka 4 poin (h) halaman 5 menyatakan: “Berdasar pada konsideran pertimbangan huruf b. Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dalam hal ini selaku Turut Tergugat Satu menjelaskan bahwa tanah yang dimohon Perpanjangan jangka waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha dikenal dengan nama Bumisari seluruhnya seluas 11.898.100 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Songgon dan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan sertifikat tanggal 26 Nopember 1985 masing-masing Nomer 8/Songgon (seluas 9.995.500 m<sup>2</sup>) dan Nomor 1/Klucing (seluas 1.902.600 m<sup>2</sup>), berstatus Hak Guna Usaha, tercatat atas nama PT Bumisari, diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria tanggal 18 September 1985 Nomor SK.35/HGU/DA/85 yang akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2009”.

Tanggapan Turut Tergugat I sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Songgon diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor SK.35/HGU/DN85 tanggal 18 September 1985 merupakan Sertipikat Pengganti Perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 6/Songgon karena perubahan wilayah administratif yang semula terletak di Desa Songgon, Kecamatan Singodjuruh, Kabupaten Banjuwangi menjadi di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.4/HGU/64 tanggal 20 Desember 1964 yang berakhir haknya pada tanggal 19 Desember 1989. Kemudian Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Songgon tersebut diperpanjang masa berlakunya dan diperbaharui haknya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004;
- b. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Songgon dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d 00297/Banyuwangi terbit pada tanggal 12 September 2019, sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Klucing menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Banyuwangi, masing-masing tercatat atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang

berpedoman pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: “Apabila terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali”.

5. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 4 halaman 7 berbunyi:

o. “Bahwa, Hak Guna Usaha Induk Nomor 8 tanggal 26 November 1985 luasnya 9.995.500 m<sup>2</sup> beralamat di Desa Songgon, sedangkan 3 sertipikat pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 00295 (luas 2.815 m<sup>2</sup>), Nomor 00296 (luas 7.778.789 m<sup>2</sup>) dan Nomor 00297 (luas 2.169.698 m<sup>2</sup>) tanggal 12 September 2019 total luas dan alamatnya berubah menjadi 9.951.302 m<sup>2</sup> dan beralamat di Desa Banyuwangi”.

p. Bahwa di wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi tidak ada nama Desa Banyuwangi, oleh karenanya keberadaan 3 Sertipikat pemecahan Hak Guna Usaha Nomor 00295 (luas 2.815 m<sup>2</sup>), Nomor 00296 (luas 7.778.789 m<sup>2</sup>) dan Nomor 00297 (luas 2.169.698 m<sup>2</sup>) tanggal 12 September 2019 tersebut patut diduga adalah kinerja Mafia Tanah.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil tersebut karena dalil Penggugat tersebut tidak benar dan berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: “buku tanah Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha disusun menurut jenis hak dengan satuan wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian, penulisan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d 00297/Banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menduga adanya kinerja Mafia Tanah;

b. bahwa letak Hak Guna Usaha tersebut tetap atau tidak berubah, namun secara administrasi karena ada pemekaran wilayah sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pakel, Kecamatan Licin,

Kabupaten Banyuwangi dan perubahan batas Desa Bayu berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/142/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi menyebabkan perubahan batas desa sehingga sebagian masuk Desa Pakel;

c. bahwa selain itu, berpedoman pada Bab X Ketentuan Lain-Lain Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan: "Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat". Dengan demikian, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295, 00296 dan 00297/Banyuwangi adalah sah dan berkekuatan hukum.

6. Bahwa dalil Posita Penggugat angka 4 poin (w) halaman 8 yang berbunyi:

"...mengingat payung hukum penyelesaiannya tersedia yaitu surat Turut Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004 dan surat Nomor SK.04.01/392-800.38/V/2021 tanggal 06 Mei 2021..."

Bahwa Surat Keputusan tersebut berisi mengenai perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Usaha atas nama PT Bumisari atau yang saat ini menjadi PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses. Hal ini menunjukkan bahwa memang objek sengketa a quo merupakan tanah Tergugat III. Sedangkan surat Nomor SK.04.01/392-800.38/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Penggugat pada intinya mengenai permohonan untuk melakukan penelitian data fisik, data yuridis dan data administratif terkait riwayat penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d 00297/Banyuwangi serta memanggil para pihak untuk upaya penyelesaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dengan demikian,

tindakan Turut Tergugat I telah sesuai dengan kewenangannya, mengingat data-data berada pada Kantor Pertanahan.

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 9 yang menyatakan: "Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d 00297/Banyuwangi diduga palsu atau maladministrasi dan Penggugat memohon agar ketiganya dibatalkan". Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali terkait penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi masing-masing atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terletak di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Proses pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Songgon sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b. bahwa pembatalan sertipikat karena palsu atau maladministrasi merupakan penyebab cacat administrasi, sehingga prosesnya harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dalam permasalahan ini tidak ada satupun kriteria yang memenuhi ketentuan pembatalan dimaksud, terlebih lagi Penggugat bukan merupakan pemegang hak dan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

c. bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana sertipikat a quo diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah dipenuhi semua persyaratan yuridis, administratif dan fisik. Oleh karena itu, sertipikat a quo sepanjang belum terdapat bukti

sebaliknya, memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan begitu saja;

d. bahwa selain itu, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 s.d. 00297/Banyuwangi tersebut tidak memiliki cacat hukum yang dapat menyebabkan ketidakabsahannya dan tidak terdapat bukti alasan yang cukup untuk membuktikan penerbitan sertipikat a quo bertentangan dengan peraturan atau prosedur yang berlaku.

e. bahwa sampai dengan saat ini objek sengketa a quo dikuasai, dimanfaatkan dan dalam pengawasan Tergugat. Penggunaan tanah berupa perkebunan yang ditanami cengkeh, kopi, kakao, kelapa dan karet. Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut memang merupakan tanah Tergugat, bukan tanah Penggugat. Dengan demikian, dalil posita tersebut tidak beralasan dan patut untuk Majelis Hakim abaikan.

8. Bahwa selanjutnya dalam petitumnya pada halaman 16 angka 3 Penggugat memohon Majelis Hakim salah satunya untuk:

“Menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah Sertipikat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”

Bahwa Turut Tergugat I berpendapat permohonan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

a. bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat I mengenai Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, maka oleh karena itu Petitum Penggugat yang memohon agar menyatakan sertipikat palsu haruslah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan;

b. bahwa pengertian sertipikat menurut Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan sertipikat palsu atau yang dipalsukan menjadi ranah pemeriksaan penyidik atau pihak

yang berwenang dalam ranah pidana sebagaimana yang telah Turut Tergugat I tegaskan.

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat tidak terbukti secara hukum dan sekaligus membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PN.Byw.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak mengajukan wakilnya yang sah sehingga dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT /KEWENANGAN MENGADILI

I.a Bahwa setelah Turut Tergugat VII mempelajari substansi gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, adalah keberatan terhadap Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019.

Dalam posita dan Petitum gugatannya, Penggugat mempermasalahkan keabsahan dokumen tersebut karena dianggap palsu, adanya penyalahgunaan wewenang dan Tindakan korupsi.

I.b. Bahwa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019, merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan :

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan:

“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan:

“apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”.

I.c. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak tepat dan tidak relevan, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

I.d. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Turut Tergugat VII untuk memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (Banyuwangi), yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## II. GUGATAN ERROR IN PERSONA

II.a. Bahwa setelah Turut Tergugat VII mempelajari gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara a quo). Dengan alasan hukum bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat adalah surat Keputusan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 (Tergugat I) dan sertifikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II.

II.b Bahwa dalam pokok Gugatan, Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VII. Turut Tergugat VII telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tanggal 10 Maret 1981 halaman 35-34, Desa Songgon No. Kode 35.10.12.2016 berada di Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.35/HGU/DA/85 tanggal 18 September 1985. Dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-185 tanggal 10 Maret 1981 halaman 35-34, Desa Songgon No. Kode 35.10.12.2016 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.35/HGU/DA/85 tanggal 18 September 1985, yang telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa Turut Tergugat VII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

Perlu kami tegaskan bahwa kewenangan terkait pertanahan sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, bukan lagi menjadi kewenangan Turut Tergugat VII.

II.c. Dengan demikian maka Turut Tergugat VII tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak, dalam perkara a quo mengingat belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Turut Tergugat VII. Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

I.d Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat VII di Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah error in Persona dan sudah selayaknya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBELUM)

III.a. Bahwa Turut Tergugat VII menyatakan Gugatan Penggugat kabur/keliru dengan alasan bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan perbuatan Turut Tergugat VII yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Dan dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menyebutkan Turut Tergugat VII sebagai pihak yang dihukum untuk melaksanakan isi putusan

III.b Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatannya terhadap Turut Tergugat VII. Karena Turut Tergugat VII sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kabur/keliru (Obscuure Libelum)

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam jawaban ini;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

3. Bahwa adanya perbuatan melanggar hukum karena adanya Perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum Turut Tergugat VII adalah penerbitan suatu kebijakan berupa peraturan atau keputusan. In casu Turut Tergugat VII tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang berimplikasi kerugian kepada Penggugat. Dengan mengacu pada argumentasi hukum tersebut maka, belum ada perbuatan Turut Tergugat VII yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Penggugat. Dengan kata lain Turut Tergugat VII tidak memenuhi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang berupa:

- (1) menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;
- (2) menyalahgunakan kekuasaan;
- (3) menyalahgunakan hak.

4. Dengan demikian Turut Tergugat VII telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-183 tentang Penetapan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.35/HGU/DA/85 tanggal 18 September 1985. Yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penerbitan peraturan Menteri dalam negeri dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri telah sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat VII sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Turut Tergugat II bukan tindakan hukum yang melawan hukum akan tetapi kebijakan yang diamanatkan dalam undang-undang.

5. Bahwa dalam batasan secara hukum tersebut, maka Turut Tergugat VII tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar apa yang menjadi kewajiban Turut Tergugat VI, tidak melanggar kesusilaan serta tidak melanggar unsur kehati-hatian. Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak (Ontzegd).

6. Turut Tergugat VII selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Turut Tergugat VI.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IX mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa, dalam perkara a quo PENGGUGAT dalam posita gugatannya menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah :

- Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013; dan
- Sertipikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang terindikasi palsu, penyalahgunaan wewenang dan korupsi;

Bahwa, objek sengketa yang dipilih PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah bukan kewenangan (kompetensi absolut) bagi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadilinya, mengingat terhadap

kedua objek sengketa tersebut dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana alasan berikut:

a. Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, terhadap objek sengketa kesatu yakni Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 adalah dikualifikasi sebagai sengketa tindakan pemerintah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I in casu Abdullah Azwar Anas dalam menerbitkan surat tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangannya selaku Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian dapat dipastikan apabila tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam menerbitkan surat tersebut merupakan "tindakan pemerintah" yang dilakukan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pemerintahan. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dapat dimaknai apabila sengketa yang di dalamnya merupakan:

- Sengketa antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan yang timbul sebagai akibat tindakan pemerintahan ; dan
- Mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

dikualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara a quo jelas terdapat persesuaian, karena

PENGGUGAT mempersoalkan surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, sehingga telah jelas apabila terhadap objek sengketa kesatu a quo bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan megadilinya;

b. Sertipikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa dan Mengadilinya;

Bahwa, terhadap objek sengketa kedua yakni Sertipikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang dipersoalkan PENGGUGAT adalah dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur konkrit, individual dan final, yakni sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa, sejalan dengan hal tersebut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi) menjelaskan yang dapat digugat ke peradilan Tata Usaha Negara hanyalah keputusan Tata Usaha Negara, yakni suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (hal.161), dimana dalam hal ini telah jelas apabila sertipikat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TERGUGAT II) dilakukan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Sehingga, telah jelas apabila objek sengketa in casu Sertipikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang dipersoalkan PENGGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila berdasarkan uraian penjelasan pada Point A dan B di atas kewenangan mengadili terhadap sengketa a quo bukan merupakan kewenangan absolut Badan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Banyuwangi, tetapi menjadi wewenang pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TURUT TERGUGAT IX memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dalil Eksepsi Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT IX dan sesuai ketentuan Pasal 136 HIR apabila diajukan materi Eksepsi Kompetensi Absolut selanjutnya mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang menyatakan pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

## 2. TENTANG SALAH PIHAK (ERROR IN SUBJECTO)

Bahwa, yang menjadi objek permasalahan dalam perkara a quo adalah persoalan terkait:

- Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013; dan
- Sertipikat HGU Nomor 00295,00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 yang terindikasi palsu, penyalahgunaan wewenang dan korupsi;

Dimana terkait kedua objek sengketa tersebut TURUT TERGUGAT IX tidak memiliki kewenangan maupun relevansi terhadap permasalahan dimaksud; Lebih-lebih setelah dicermati baik dalam posita maupun petitumnya tidak ada dalil substantif yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT IX, sehingga tindakan PENGGUGAT yang telah menarik pihak TURUT TERGUGAT IX dalam perkara a quo adalah error in subjecto;

3. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS PERAN MASING-MASING PIHAK KHUSUSNYA TURUT TERGUGAT II

Bahwa, apabila dicermati ternyata gugatan PENGGUGAT masuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan Obscuur Libel, karena PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada lebih dari satu subyek hukum (TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT), tetapi PENGGUGAT dalam gugatannya tidak mampu merinci atau mengkualifikasikan secara tegas dan jelas atas jenis perbuatan yang dilakukan khususnya oleh TURUT TERGUGAT IX, namun dalam petitumnya angka 7 (tujuh) menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi isi putusan, sehingga petitum yang demikian tidak ditunjang oleh posita yang relevan, selain itu kualifikasi perbuatan yang dilakukan khususnya oleh TURUT TERGUGAT IX menjadi tidak jelas, maka gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang kabur atau Obsuur Libel;

4. TENTANG TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM

Bahwa, syarat gugatan adalah adanya hubungan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 291 K/SIP/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyatakan bahwa “ gugatan harus di ajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum “ ;

Perlu ditegaskan apabila antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IX tidak pernah ada hubungan hukum apapun, sehingga gugatan PENGGUGAT a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh dalil bantahan yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa, TURUT TERGUGAT IX menolak keras seluruh dalil PENGGUGAT tanpa kecuali, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban a quo;

3. Bahwa, perlu disampaikan apabila secara hierarkis hubungan kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bukan merupakan hubungan subordinat (hubungan atasan

dan bawahan), dimana masing-masing pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah berupa penyerahan/pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Bahwa, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait adanya Surat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Nomor 590/1225/429.012/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Sertipikat HGU Nomor 00295, 00296, dan 00297 tanggal 12 September 2019 terindikasi surat palsu, maka secara ketentuan tidak ada relevansinya dengan kedudukan TURUT TERGUGAT IX;

5. Bahwa, dalil – dalil PENGGUGAT lain yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini dianggap ditolak keras oleh TURUT TERGUGAT IX;

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila TURUT TERGUGAT IX, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT IX;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk verklaard;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TURUT TERGUGAT IX mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 7 Mei 2025 dan Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IX mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2025 dan Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI. Tergugat II. Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 21 Mei 2025.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban terdapat eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili yaitu:

- Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI,
- Kuasa Tergugat IV;
- Kuasa Turut Tergugat I;
- Kuasa Turut Tergugat VII;
- Kuasa Turut Tergugat IX;

Eksepsi kompetensi yang diajukan adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa perkara aquo karena obyek pemeriksaan adalah keputusan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga eksepsi kompetensi tentang kewenangan Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memutus pokok perkara pidana umum tentang pemalsuan dan juga tindak pidana khusus yaitu korupsi sebagaimana yang disebutkan pada petitum poin kedua dan ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 136 HIR yang mengatur "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang

sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut eksepsi tentang kewenangan dipertimbangkan dan diputus tersendiri tidak diputus bersama dengan pokok perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua eksepsi kompetensi yang berbeda lingkungan peradilan yaitu kewenangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Majelis Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan melalui e-court pada tanggal 31 Desember 2024 dengan nomor registrasi perkara 236/Pdt.G/2024/PN Byw. Setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Hal tersebut tercantum pada petitum gugatan Penggugat pada poin dua dan tiga;

Menimbang, bahwa pada petitum poin kedua gugatan Penggugat secara tersurat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perdata pada perkara aquo untuk menyatakan Tergugat Satu, Tergugat Dua, Tergugat Tiga dan Tergugat Empat terbukti secara sah dan meyakinkan membuat Surat Palsu atau yang dipalsukan, menyalahgunakan kewenangan, melawan perintah atasan, memperkaya diri sendiri dan atau orang lain sebagaimana pasal Pasal 263 KUHP, pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 12B ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP. Pada petitum poin ketiga gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perdata pada perkara aquo untuk menyatakan bahwa HGU Nomor 00295, 00296 dan 00297 tanggal 12 September 2019 adalah sertifikat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana pasal 48 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari rumusan petitum poin kedua dan ketiga gugatan Penggugat merupakan rumusan delik pidana yang untuk pembuktiannya tunduk pada KUHP dan KUHPA. Petitum poin kedua dan ketiga tersebut telah jelas bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perdata untuk memutus perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pada rumusan pasal tersebut telah jelas adanya pemisahan antara perkara pidana dan perdata. Oleh karenanya perkara pidana haruslah diputus oleh Majelis Hakim Pidana bukan oleh Majelis Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memutus perkara pidana. Penegakan hukum pidana telah jelas pihak-pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang kewenangan mengadili beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim Perdata telah dikabulkan maka eksepsi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta serratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, Yoga Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H. dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 secara elektronik dengan dihadiri oleh Ketut Maliastra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jusuf Alwi, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Hakim Anggota

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00-
4. Proses .....	:	Rp100.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp140.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp831.000,00;
Jumlah	:	Rp1.121.000,00;

(satu juta serratus dua puluh satu ribu rupiah)

